



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran I
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 1043
PO.Box 135
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930372,
3922977, 3927360, 3153231
F. 62 21 3912477, 31930372, 3157281
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

Nomor : KET-1614 /UN2.F1/ETIK/PPM.00.02/2025

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian kedokteran, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine, University of Indonesia – Cipto Mangunkusumo Hospital with regards of the Protection of human rights and welfare in medical research, has carefully reviewed the research entitled:

“In-Hospital Rapid Response System as Secondary Responders for Patient Deterioration: Four-Year Experience of Patient Characteristics, Interventions, Outcomes, and System Challenges.”

Protocol Number : 25-11-1708

Peneliti Utama : dr. Sidharta Kusuma Manggala,
Principal Investigator

Nama Institusi : Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUI-RSCM
Name of the Institution

Lokasi Penelitian : RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo
Site

Tanggal Persetujuan : **21 NOV 2025**
Date of Approval (valid for one year beginning from the date of approval)

Dokumen Disetujui : Proposal Penelitian, Version 0.1 tanggal 03 November 2025
Document Approved

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.
and approves the above mentioned protocol including the attached document.

Ditetapkan di : Jakarta

Specified in INDONESIA

Ketda

Ch

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Prof. Dr. dr. Ratna Dwi Restuti, SpTHTBKL, Subsp.Oto(K), MPH

**** Peneliti berkewajiban**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian.
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang. Harap pengajuan perpanjangan etik dilakukan 30 hari sebelum masa aktif lolos kaji etik habis.
 - b. Penelitian berhenti ditengah jalan.
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian.
5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai.
6. Cantumkan nomor protokol ID pada setiap komunikasi dengan KEPK FKUI-RSCM.